

## **Pesantren dan Gerakan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Modern**

### **Islamic Boarding Schools and the Cooperative Movement**

**Refreandi Haeri<sup>1)\*</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

Email: [refreandihari@gmail.com](mailto:refreandihari@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to provide an overview of modern Islamic boarding school cooperative models that can be developed by Islamic boarding school cooperatives in Indonesia. How Islamic boarding school cooperatives can transform into modern Islamic boarding school cooperatives. This research is a library research with descriptive analysis method. The results of this study are Islamic boarding school cooperatives that can be developed into Islamic boarding school cooperatives that integrate the concept of maqashid syari'ah, business innovation, use of digital technology, and partnerships.*

**Keywords:** *Islamic Boarding School, Cooperative, Modern*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran model koperasi pondok pesantren modern yang dapat dikembangkan oleh koperasi pondok pesantren di Indonesia. Bagaimana koperasi Pondok pesantren dapat bertransformasi menjadi Koperasi pondok pesantren modern. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah koperasi pondok pesantren dapat dikembangkan menjadi Koperasi Pondok Pesantren mengintegrasikan konsep maqashid syari'ah, inovasi bisnis, penggunaan teknologi digital, dan kemitraan.*

**Kata kunci:** *Pondok Pesantren, Koperasi, Modern*

## 1. PENDAHULUAN

Belakangan ini Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan program modernisasi koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Pemerintah menargetkan 500 koperasi modern pada tahun 2024. Proses modernisasi terdiri dari empat tahap, yakni tahap pemodelan, tahap replikasi, tahap masifikasi, dan tahap pematangan serta pengembangan lanjutan. Ada enam pendekatan dalam memodernisasi koperasi, yaitu akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, serta restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi. Pemekaran usaha, hingga pengembangan model koperasi multi pihak. Sedangkan untuk pendekatan fasilitasi kemitraan, dilakukan agar koperasi mendapat kepastian terkait akses pemasaran terhadap produk-produk dapat diserap melalui kerjasama/jejaring pemasaran dengan industri swasta lainnya[1].

Koperasi Modern berawal dari koperasi yang dikelola secara tradisional/manual yang bertransisi ke dalam suatu sistem digitalisasi kemudian bertransformasi menjadi koperasi modern. Koperasi Modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara-cara baru dan menggunakan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*), serta memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap segala macam perubahan, terutama familiar dalam penggunaan sistem teknologi informasi[2].

Koperasi yang sudah menjalankan kegiatannya berbasis teknologi informasi, orientasi usahanya berbasis model bisnis, misalnya dengan pendekatan hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak, serta sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi digital merupakan ciri dari koperasi modern, misalnya dengan penekanan agar terdapat value added terhadap proses pengelolaan suatu bahan mentah maupun promosi jasa di dalam negeri sampai pendapatan yang semakin besar akibat penambahan nilai tersebut dapat dinikmati negara sendiri sebelum bahan mentah maupun jasa tersebut diimpor ke negara lain, serta sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel[3].

Gerakan koperasi diarahkan untuk mengadopsi teknologi dalam kegiatan operasionalnya sehingga terjadi optimalisasi pelayanan terhadap anggota tanpa terkendala batas waktu dan wilayah[2].

Koperasi Modern itu sendiri memiliki kriteria, antara lain: Pertama, modern dalam hal kelembagaan, Daftar Anggota Berbasis Elektronik, Manajemen Koperasi yang Profesional, Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan secara online. Kedua Modern dalam hal Usaha yaitu Orientasi usaha berbasis model bisnis yang terbuka, memiliki pasar, Inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (Promosi Ekonomi Anggota), memanfaatkan Teknologi Informasi/Digital. Ketiga, modern dalam hal pengelolaan keuangan, yaitu Standar akuntansi yang transparan dan akuntabel dan Laporan Keuangan Online[4].

Koperasi di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis koperasi, antara lain Koperasi Konsumen, Koperasi produsen, Koperasi pemasaran, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Dari berbagai jenis koperasi tersebut, ada yang berkegiatan di Pondok Pesantren. Koperasi tersebut populer bernama Koperasi Pondok Pesantren. Kopontren ini merupakan bagian dari unit usaha pesantren. Program Modernisasi Koperasi, diharapkan dapat mengakomodir koperasi Pondok Pesantren untuk dimodernisasi, tentu tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki pesantren, yaitu mengedepankan etika dan *MaqashidAsy Syari'ah (Tujuan Syariah)*.

Di Indonesia telah tercatat memiliki 27.722 pesantren yang terdiri dari 4,2 juta santri. Dari jumlah pesantren tersebut, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 jumlah pesantren yang memiliki Koperasi Pondok Pesantren Aktif sebanyak 2.439 unit. Dengan demikian, menurut Menteri Koperasi dan UKM, "Koperasi Pondok Pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi satu kekuatan ekonomi umat", bila kemampuan manajerial, modernisasi, jaringan usaha dapat ditingkatkan[5].

Seiring perkembangannya, Pesantren sebagai entitas pendidikan keagamaan dituntut untuk lebih inovatif dalam mengelola unit usahanya. Unit usaha pesantren seperti Kopontren yang merupakan bagian dari sumber

dana pesantren haruslah maju dan sustain. Namun demikian, untuk mewujudkan unit usaha pesantren yang maju dan sustain, maka diperlukan adanya tata kelola usaha yang baik dan modern.

Linier dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pesantren mengelola unit usahanya dengan baik dan modern khususnya Koperasi Pondok Pesantren. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana model Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang dikelola dengan baik dan modern. Modern dari berbagai aspek, antara lain namun tidak terbatas pada inovasi bisnis, GCG, teknologi dan network/kemitraan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif, yaitu mencari data atau informasi riset melalui review jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet kemudian dianalisis disusun, klarifikasi dan dideskripsikan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pesantren dan perkembangannya**

Pondok Pesantren merupakan entitas pendidikan agama masyarakat. Pesantren memiliki tiga unsur, yaitu santri, kiai, guru, dan asrama. Istilah pesantren merupakan tempat pendidikan agama Islam tradisional, dimana kehidupan pesantren tidak terkontaminasi/terpengaruh oleh gejala di luar pesantren. Pesantren memiliki peran besar dalam mendidik dan membina karakter masyarakat santri, agar memiliki ilmu dan perilaku baik (akhlakul karimah). Pemahaman agama yang mendalam akan mengantarkan seseorang mengerti dan mentaati aturan atau norma kehidupannya [6].

Berdirinya pesantren bermula dari pendirian padepokan oleh ulama/kiai yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menuntut atau mendalami ilmu agama. Mengaji di padepokan tidak ditentukan lama waktunya, namun bila santri ingin meluangkan waktu lebih lama untuk mengaji, maka santri akan mendapatkan

ilmu lebih banyak dan mendalam. Setelah murid atau santri telah mendalami ilmu agama di padepokan tersebut, santri ditugaskan oleh guru/kiai untuk menyampaikan kembali ilmu yang telah diperolehnya kepada masyarakat (berdakwah).

Kini Pesantren telah bertransformasi menjadi entitas pendidikan yang tidak hanya terpaku pada kurikulum agama Islam tradisional, namun lebih menitikberatkan pada internalisasi dan eksternalisasi ilmu agama Islam pada kehidupan sosial, ekonomi, politik.

Mengelola entitas perusahaan, pemerintahan dan lingkungan dengan baik adalah bagian dari pesan moral agama. Menjadi Pemimpin/leader/Direktur yang religius, kompeten, adil dan berfikir maju adalah implikasi dari pemahaman agama yang mendalam. Bekerja keras, disiplin dan jujur merupakan ajaran atau doktrinasi pesantren. Untuk melatih santri menjadi Pemimpin atau Entrepreneur yang sukses, religius, kompeten, adil dan berfikir maju, Pesantren menyediakan laboratorium kewirausahaan atau inkubator bisnis yang memadai dalam bentuk Unit Usaha Pesantren seperti Koperasi Pondok Pesantren atau BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren). Selain itu, Unit usaha ini juga dapat memberikan kontribusi kepada pesantren, yaitu kontribusi pendapatan bagi pesantren. Pendapatan pesantren dari aset kelolaan pesantren yang dipisahkan untuk unit usaha, diharapkan dapat membiayai seluruh belanja program pesantren.

Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap pesantren untuk lebih inovatif dalam mengelola berbagai sumber dana pesantren harus disikapi dengan arif. Unit usaha pesantren sebagai bagian dari sumber dana pesantren haruslah maju dan sustain. Namun demikian, untuk mewujudkan unit usaha pesantren yang maju dan sustain, maka diperlukan adanya tata kelola usaha yang baik dan modern

### **b. Koperasi Modern**

Pada prinsipnya, koperasi merupakan entitas usaha yang memiliki badan hukum tersendiri, berbeda dengan perusahaan yang

berbadan hukum perseroan terbatas atau lainnya. Koperasi dibentuk berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dimana koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Namun demikian, pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan prinsip GCG dan prinsip koperasi. Pengelolaan koperasi yang inovatif dan modern juga diperlukan. Di era modern saat ini persaingan dan perubahan yang demikian cepat, koperasi dituntut untuk dapat menghadapi perubahan teknologi, ekonomi, sosial kultural dan iklim pasar, bukan hanya itu koperasi dihadapkan dengan masalah yang bersifat internal seperti kapasitas SDM, atat kelola dan budaya perusahaan. Dengan demikian, Koperasi diharapkan mampu survive dan sustain dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Upaya-upaya strategis di bidang tata kelola kelembagaan, produksi, pemasaran, jaringan dan teknologi harus menjadi perhatian pengurus dan pengawas koperasi. Misalkan strategi pemasaran dalam bisnis modern, dimana perencanaan produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan mencerminkan kualitas produk dan berorientasi kepada konsumen. Hal ini dilakukan oleh perusahaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran, keberhasilan suatu perusahaan dapat diketahui dari respon yang ditunjukkan oleh konsumen[7].


Hal lain yang menjadi upaya strategis dan menjadi instrumen kunci menuju koperasi modern adalah teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi niscaya memberikan nilai tambah usaha dan menciptakan peluang usaha bagi koperasi dan anggotanya. Namun, penerapan teknologi informasi komputer memerlukan dukungan yang kuat dari pengurus, pengelola, dan anggotanya sendiri. Orientasi

dalam transformasi dari tradisional ke dalam sistem operasi yang lebih modern memerlukan berbagai aspek perubahan dari sisi operasi, keuangan, akuntansi, pemasaran, maupun layanan. Sedangkan, elemen penentu perubahan tersebut adalah insan koperasi itu sendiri[8]. Menuju Koperasi Modern, Koperasi harus dapat mengelola usaha secara profesional dengan cara meningkatkan kehandalan SDM, Kualitas produksi, administrasi keuangan, dan merk[9].

### c. Model Koperasi Pondok Pesantren Modern

Koperasi Pondok Pesantren merupakan entitas usaha yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren. Entitas ini menjadi salah satu sumber pendanaan pesantren. Keuntungan yang diperoleh dari entitas usaha pesantren digunakan untuk mendanai operasional pesantren. Bila entitas ini maju, maka memungkinkan pesantren akan maju. Pengembangan pesantren dan layanan pesantren yang baik dan bermutu harus didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.

Menurut data Kementerian koperasi, bahwa Koperasi Pondok Pesantren Aktif di Indonesia tahun 2020 sebanyak 2.439 unit. Jumlah ini cukup besar, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi Koperasi Pondok Pesantren Modern. Pengembangan Kopontren menjadi Koperasi Modern, dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa instrumen, yaitu Inovasi Bisnis, Teknologi, Kemitraan, dan Maqashid Syariah.



Gambar 1: Model Kopontren modern

Koperasi Pondok Pesantren merupakan koperasi yang umumnya, kegiatan usahanya dijalani oleh insan-insan pesantren, misalkan

santri dan alumni. Kopontren juga merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga dalam kegiatan bisnisnya senantiasa menerapkan konsep Maqasid Syari'ah. Inti Maqasid Syariah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat [10]. Kemaslahatan dapat diwujudkan dengan *al - kulliyat al - khamsah*, yaitu Penjagaan terhadap agama, Penjagaan terhadap jiwa, Penjagaan terhadap akal, Penjagaan terhadap keturunan, Penjagaan terhadap harta[11].

Menjaga agama dalam konsep Maqasid Syari'ah pada koperasi, yaitu menerapkan nilai-nilai dan etika yang diajarkan oleh agama, bermuamalah/bertransaksi, serta produk yang dijual adalah halal dan sesuai sesuai prinsip Islam. Menyediakan waktu dan infrastruktur bagi pengurus, karyawan dan anggota untuk menjalankan kewajiban dalam agamanya. Menjaga harta dalam konsep Maqasid Syari'ah pada koperasi, yaitu mengelola aset agar lebih produktif. Aset Koperasi harus dijaga, tidak terbengkalai serta dikelola agar menghasilkan keuntungan bagi koperasi dan mensejahterakan anggota. Menjaga akal dalam konsep Maqasid Syari'ah pada koperasi, yaitu menjaga akal pengurus, karyawan dan anggota, melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan mengenai koperasi, produksi dan kewirausahaan. Menjaga jiwa dalam konsep Maqasid Syari'ah pada koperasi, yaitu menjaga jiwa pengurus, karyawan, seluruh anggota koperasi, dan masyarakat dengan memproduksi dan menjual produk-produk yang berkualitas, sehat. Pengurus dan karyawan juga didaftarkan pada perusahaan penjamin untuk mendapatkan jaminan sosial dan kesehatannya.

Inovasi bisnis merupakan proses penerapan ide baru, gagasan, kreativitas baru yang berhubungan dengan peningkatan produk dan layanan. Tujuan melakukan inovasi bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh

keuntungan dan sustain/survive dalam persaingan pasar [11]. Koperasi pondok pesantren harus inovatif, respon terhadap perubahan pasar, peka terhadap kebutuhan santri, alumni, dan masyarakat. Inovasi produk, inovasi pemasaran, dan inovasi teknologi. Menetapkan strategi pemasaran inovatif, dimana perencanaan produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan mencerminkan kualitas produk dan layanan dan berorientasi kepada konsumen. Pengurus dan pengawas koperasi harus memiliki ownership terhadap koperasi yang dikelolanya, dengan menyerap peluang-peluang bisnis terkini di masyarakat.

Dalam modernisasi koperasi pondok pesantren, diperlukan Digitalisasi Koperasi pondok pesantren, layanan penjualan, distribusi, dan pembayaran harus berbasis teknologi dan jaringan. Menyiapkan platform teknologi yang memudahkan konsumen mengakses informasi produk koperasi. *E-learning* bagi pengurus dan anggota untuk belajar mengenai tata kelola koperasi dan pengembangan bisnis serta pengetahuan lainnya. Kopontren menyediakan website, aplikasi di playstore, marketplace, dan beberapa akun media sosial sebagai media pemasaran dan promosi. Kopontren juga harus terbiasa dengan rapat-rapat online, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) Online. Demikian juga dengan akuntansi dan pembukuan harus menerapkan *core cooperative system* dan sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan layanan perbankan. Hal ini dapat memudahkan pengurus dan pengawas mengakses informasi keuangan setiap saat.

Koperasi pondok pesantren modern harus memperkuat jejaring/networking/kemitraan dengan koperasi dan instansi lainnya. Kopontren modern dapat membangun jaringan dengan kegiatan usaha alumni pondok pesantren di manapun mereka berada. Kopontren dapat membuka cabang-cabang di kampung tempat tinggal alumni. Bekerjasama dengan industri swasta dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh kopontren, dan bekerjasama dalam mendapatkan barang dagang atau bahan baku produksi.

Penguatan permodalan koperasi dapat diakses melalui kemitraan dengan perbankan dan lembaga Keuangan Non Perbankan, Lembaga pengelola Bantuan Dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM, dan investor lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

Koperasi pondok pesantren (Kopontren) merupakan Koperasi yang umumnya didirikan di lingkungan pesantren, dimana anggotanya adalah santri, alumni dan masyarakat sekitar pesantren. Kopontren dapat dikembangkan menjadi Kopontren modern. Kopontren modern dapat diwujudkan, antara lain melalui penerapan konsep maqashid syari'ah, inovasi bisnis, penggunaan teknologi digital, dan kemitraan.

Pengembangan Kopontren Modern ini harus didukung oleh semua pihak, baik oleh internal kopontren maupun pemerintah. Pengurus, pengawas, dan anggota kopontren dapat bersepakat untuk mentransformasikan kopontren menjadi kopontren modern, namun sebelumnya, pemahaman pengurus dan pengawas koperasi harus dikuatkan terkait model kopontren yang ingin dikembangkan. Dukungan Pemerintah selaku regulator sekaligus pembina sangat diperlukan terhadap pengembangan kopontren modern. Dukungan dimaksud, dapat berupa akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, serta restrukturisasi kelembagaan, dan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yolanda, Friska. *Enam Strategi Kemenkop Ciptakan Koperasi Modern*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r2gog3370/enam-strategi-kemenkop-ciptakan-koperasi-modern>. 12 November 2021
- [2] Hidayat, Jurnal, "Gambaran umum koperasi modern dalam upaya adaptasi perkembangan teknologi digital di koperasi," *Jurnal Riset Manajemen Indonesia (JRMI)*, Volume 5, Number 2, 2022 E-ISSN : 2723-1305 Open Access: <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi>
- [3] Zulkifli & Hendra Setiawan. J, "Pelatihan Koperasi Modern Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi," *PKPM*. Vol. 2 ( 2 ). 325-329. Desember 2022
- [4] Imran, Moh. *Menuju Koperasi Modern*. <https://diskop.ntbprov.go.id/menuju-koperasi-modern>.,5 Juli 2021
- [5] Susilo, Irianto. "Koperasi Pondok Pesantren Ribuan Unit, Menteri Sebut Bisa Jadi Tulang Punggung Ekonomi Syariah Indonesia," (<https://www.tvonenews.com/ekonomi/20368-koperasi-pondok-pesantren-ribuan-unit-menteri-sebut-bisa-jadi-tulang-punggung-ekonomi-syariah-indonesia>), 29 Desember 2021.
- [6] Herman, DM., 'Sejarah Pesantren di Indonesia,' *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2013. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>
- [7] Rusmadi "Analisis Strategi Pemasaran Bisnis modern," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 1, No. 4 Desember 2016
- [8] Subagyo, Ahmad. *Modernisasi Koperasi Berbasis Wirausaha*. Usaid.Gov. [https://Pdf.Usaid.Gov/Pdf\\_Docs/Pa00z6m8.Pdf](https://Pdf.Usaid.Gov/Pdf_Docs/Pa00z6m8.Pdf). Diakses: 30 Mei 2021
- [9] Antony. *Manajemen Bisnis Modern untuk Pengelolaan Profesional*. Blog.31-Aug 2016 <https://www.olsera.com/id/blog/manajemen-bisnis-modern-untuk-pengelolaan-profesional/77>
- [10] Lapili Fukar, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," 2017, 1–225., 33
- [11] Rahmatika, Arivatu Ni'mati. Dkk., "Praktik Maqashid Syariah dalam bisnis (Studi pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)," *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 19 No 2: December 2019